

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penulis simpulkan dari perumusan masalah sampai seluruh pembahasan dari bab pertama hingga akhir maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis yang terkait tentang sikap muslim dalam memelihara anjing, ada hadis yang tampak saling bertentangan yakni antara hadis yang menyebutkan tentang anjuran membasuh bekas jilatan anjing, dengan halalnya hasil buruan anjing, yang mana kedua hal itu sama-sama bersumber dari mulut anjing, antara perintah membunuh anjing dan kebolehan memeliharanya untuk kebutuhan berburu dan penjagaan. ketidakhadiran Malaikat Jibril yang kemudian diketahui bahwa sebabnya adalah ada anjing di dalam rumah beliau. Bermula dari

hadis tersebutlah kemudian muncul hadis tentang perintah membunuh anjing dan berkurangnya pahala seseorang yang memelihara anjing. Sedangkan hadis tentang perintah nabi membunuh anjing yang demikian itu juga bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-An'âm[6]:130 yang mana ayat ini menjelaskan bahwa binatang pun termasuk umat atau ciptaan Allah seperti manusia, maka tidak mungkin Allah menciptakan anjing jika kemudian diperintahkan untuk dimusnahkan atau dibunuh.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hadis diatas merupakan hadis yang turun karena ada hal tertentu yang terjadi pada Nabi Muhammad saw. Seorang muslim dibolehkan memelihara anjing selama anjing tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah keperluan. Karena pada zaman Nabi, kegunaan anjing hanya untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga kebun. Sementara untuk saat ini, kegunaan anjing bisa bermacam-macam dilihat dari kelebihan yang dimiliki anjing dapat dimanfaatkan untuk

menjaga rumah beserta harta benda di dalamnya, membantu polisi melacak kejahatan, menemukan narkoba, mencium bila terdapat bahan peledak/bau bom.

- 2) Penulis dalam meneliti kualitas hadis-hadis Al-Bukhāriy dan Muslim yang diakui oleh para ulama atas kualitas hadisnya ṣaḥīḥ. Menurut penelitian penulis melalui aplikasi hadis 14 Imam 29 hadis di atas ini ṣaḥīḥ.
- 3) Menurut para ulama, baik klasik ataupun kontemporer larangan untuk memelihara anjing ini ada pengecualiannya, yaitu jika anjing tersebut dimanfaatkan untuk bertani, berburu, menjaga rumah, menjaga fasilitas, binatang ternak dan sebagainya. Termasuk juga anjing yang digunakan untuk kebutuhan lain, seperti anjing pelaca untuk melacak para pelaku kejahatan, pelacak narkoba, dan sebagainya, seperti disinyalir oleh sebagian ulama. Pemahaman tersebut tidak terlepas dari beragam cara yang mereka gunakan dalam memahami hadis sehingga menghasilkan hukum sesuai ijtihad mereka

masing-masing yang kemudian menghasilkan perbedaan sikap dan perilaku terhadap binatang tersebut.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas terkait “sikap muslim terhadap anjing dalam perspektif hadis” penulis berharap bahwa sudut pandang orang muslim terhadap anjing akan berubah. Seperti dapat menghilangkan kekasaran terhadap anjing karena menganggap bahwa anjing adalah hewan haram dan boleh disakiti. Sedangkan Allah menciptakan ciptaan-Nya termasuk anjing ini dengan maksud tertentu seperti dapat dimanfaatkan, terbukti bahwa anjing memiliki kelebihan dibanding hewan lain yang bisa kita ambil manfaat dari padanya.

Pembahasan dalam skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga ada karya selanjutnya yang bisa melengkapi dan menyempurnakan kajian ini. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Syāfi’ī menganggap bahwa anjing adalah binatang yang najis, sebab kenajisannya maka Rasul memerintahkan untuk

mencuci bekas jilatannya hingga tujuh kali yang mana hal ini menunjukkan bahwa najis anjing adalah najis yang berat. Karena hal itu, Imam Al-Syāfi'ī yang dikenal sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum, maka memilih untuk menetapkan hukum memelihara anjing untuk keperluan apapun adalah haram. Berbeda halnya dengan Imam Maliki yang tidak menganggap anjing sebagai hewan yang najis dan beliau justru lebih longgar dalam menetapkan hukum dan mengatakan bahwa memelihara anjing untuk keperluan mengamankan rumah hukumnya adalah mubah. Maka apabila terkena jilatan atau tetesan air liurnya maka wajib dibersihkan sesuai syari'at Nabi. Di samping perdebatan tentang kenajisan anjing, terdapat pula golongan yang menunjukkan sikap tidak senang terhadap anjing bahkan sampai dengan tega membunuhnya. yang demikian itu berdasarkan sebuah hadis Nabi yang memerintahkan untuk membunuh anjing.